



UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 697 /SK-02/FH/VIII-2025

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025-2026 Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

- MENIMBANG :**
- bahwa pemberian bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa semakin dirasakan penting untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; dan
 - bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dan terarahnya perkuliahan yang bersangkutan, dirasa perlu menunjuk Penasehat Akademik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta; dan
 - Kalender Akademik Universitas Bung Hatta Tahun Akademik 2025/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Menunjuk Dosen yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Semester Ganji Tahun Akademik 2025 – 2026, sebagaimana dimaksudkan dalam lajur tiga keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada Dosen yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai Penasehat Akademik dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal 12 September 2025
Dekan,

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Tembusan Yth:

- Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
- Sdr. Kepala BAAK Universitas Bung Hatta di Padang
- Ketua-Ketua Bagiandi Lingkungan Fakultas Hukum,
- Dosen yang bersangkutan.

pus Proklamator I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051678-7052096 , Fax. (0751) 7055475
pus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Telp.(0751) 463250
pus Proklamator III : Jl. Gajah Mada No.19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp.(0751) 7054257, Fax. (0751) 7051341
ail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id

www.bunghatta.ac.id